



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Nama : **Amin Rusdy Quilim;**
- Nik : 8271021003700003;
- TTL/Umur : Ternate, 10 Maret 1970 / 49 Tahun;
- Agama : Islam;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Kode Pos : 97713;
- Alamat : Jl Perumnas, RT 010 / RW 005, Kel Jati Perumnas,  
Kec Ternate Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Rahim Yasim, S.H., M.H. dan Iswanto, S.H., M.H.** Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada “**YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA**” yang beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, USW Jln Raya Mangga Dua, RT 002 / RW 004, Kec Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan:

- Nama : **Siti Julia Astuti;**
- Umur : 48 Tahun;
- Agama : Islam;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Kode Pos : 97713;
- Alamat : Jln Perumnas, RT 010 / RW 005, Kel Jati Perumnas,  
Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomot 21/Pdt.G/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 25 April 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 15 Mei 2019;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor Register Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 24 April 2019. yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi/damai tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dengan acara pemanggilan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Nomor 32/G/YBHS-MALUT/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 Perihal Surat Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, masih dalam proses pemanggilan terhadap Tergugat dan belum ada jawaban dari Pihak Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, telah ditanyakan oleh Majelis Hakim didalam persidangan dan Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Ha;aman 2 dari 4 Penetapan Nomot 21/Pdt.G/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini telah terjadi pengeluaran biaya, maka biaya tersebut patut dibebankan kepada Pihak Penggugat sebagai pemohon pencabutan perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tte oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000.00,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penasihat Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., S.H

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ening Kailul.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomot 21/Pdt.G/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran -----	Rp30.000.00,-
- Biaya ATK -----	Rp75.000.00,-
- Biaya panggilan -----	Rp140.000.00,-
- PNBP -----	Rp20.000.00,-
- Meterai -----	Rp6.000.00,-
- Redaksi -----	Rp10.000.00,- +
J u m l a h -----	Rp271.000.00,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomot 21/Pdt.G/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)